



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 525 / 87 / KPTS/DISTANHORTBUN/2021

TENTANG

**CP/CL KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PERLUASAN TANAMAN PALA
KEGIATAN APBN TAHUN 2021**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pala di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya kegiatan Perluasan Tanaman Pala untuk kelompok tani melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2021 ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Tanaman Pala dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No 12 Tahun 1992, tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah);
 - 6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 16 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Melalui Program Revitaliasi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Penugasan kepada Gubernur dalam pengelolaan kegiatan dan tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi anggaran Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir selatan No : 520/11//KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Tanaman Pala melalui Dana APBN 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 16 Juni 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 525/ /KPTS/DISTANHORTBUN/2021
Tanggal : 16 Juni 2021
Tentang : CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Pala Kegiatan APBN Tahun 2021

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Kelompok Tani	Ketua Keltan	Jumlah (Ha)	No HP
1	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hille	Anakan	Jln. Lingkar Sei. Janiah	Arfin Rajo kaciek	15	085274122174
2	Linggo Sari Baganti	Rantau Simalenang	Luar Parit	Koto Jaya	Yulmunius	15	081374388789
JUMLAH						30	

Painan, 16 Juni 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura Dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

